



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VI/TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan

Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 113/PP.04.2 - BA/9211/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Manokwari Selatan Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Manokwari Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

Kesatu : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 28/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/III/TAHUN 2020 Tentang Penetapan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik Dan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Kedua : Menetapkan Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 20/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Ketiga : Menetapkan Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 20/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Distrik Dataran Isim, Ransiki, Momiwaren, Oransbari, Tahota, dan Neney Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Keempat : Honor Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Manokwari Selatan Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diaktifkan kembali akan dihitung berdasarkan tanggal mulai diaktifkan kembali.
- Kelima : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
SUBAC BUKUM



NOHLIS. ELUNGAN, SH
PENATA / III.C
NIP. 19761020 200912 2 001

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY